

**PENGATURAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA PADA PROTOKOL TAMBAHAN I DAN II
KONVENSI JENEWA 1949**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



SKRIPSI

OLEH

SITI HAJAR YUNI UTAMI
02081001004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**


2012

S
341.507
sit
p
2012



**PENGATURAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA PADA PROTOKOL TAMBAHAN I DAN II
KONVENSI JENEWA 1949**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



SKRIPSI

OLEH

SITI HAJAR YUNI UTAMI
02081001004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : SITI HAJAR YUNI UTAMI


NIM : 02081001004

JUDUL
PENGATURAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA PADA
PROTOKOL TAMBAHAN I DAN II KONVENSI JENEWA 1949

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 25 Juni 2012

Pembimbing Pembantu,



Syahmin AK., S.H.M.H
NIP. 195707291983121001


Pembimbing Utama,



Meria Utama., S.H.LLM.
NIP. 197805092002122003



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 19641202199003100

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Siti Hajar Yuni Utami
Nomor Induk Mahasiswa	:	02081001004
Tempat/ Tgl Lahir	:	Palembang/ 14 Juni 1991
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	:	Internasional/ Studi Hukum dan Masalah- Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Juni 2012



Siti Hajar Yuni Utami
NIM 02081001004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kekhadirat Allah subhanallahta'ala yang telah memberikan penulis kekuatan dan nikmat-Nya yang tiada tara, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 di kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi yang diberi judul “Pengaturan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata pada Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949” secara garis besar membahas mengenai aturan hukum humaniter yang berlaku mengenai keterlibatan Tentara Anak dalam konflik bersenjata, baik konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun non-internasional dan membahas pula mengenai pelaksanaannya di beberapa negara konflik. Sebagai salah satu bagian dari hukum internasional, hukum humaniter sendiri merupakan hukum yang secara spesifik mengatur tentang aturan-aturan perang “*laws of war*” yang berlaku secara universal.

Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun diperlukan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum humaniter.

Palembang, 25 Juni 2012



Siti Hajar Yuni Utami

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini tak lupa pula penulis haturkan untaian terimakasih kepada pihak-pihak yang mendukung terlaksananya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah subhanallah ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Serta junjungan Nabi Muhammad salallahu'alaihiwassalam yang telah membawa ajaran kebaikan Islam bagi seluruh alam semesta, panutan dan tuntutan bagi umat-Nya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa menjadi umat-Nya yang bertaqwa, amin.
2. Orang tuaku, terimakasih yang tak terhingga kepada Mama' Nyimas Hj Habibah yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti, dukungan moril maupun materil, serta memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk menjadi orang yang hebat dan setegar karang. Serta Baba' Hj. Cik Mat Amin (alm) sosok yang selalu penulis banggakan dan penuntun bagi kehidupan penulis walau dalam kerinduan.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSRI.

5. Ibu Meria Utama,S.H.LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNSRI, sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang diberikan ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis, menuntun dan memberikan masukan-masukan dalam rangkaian penulisan skripsi ini, menjadi sosok inspirasi bagiku dan selalu berbagi keceriaan selama bimbingan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun tindakan ku yang kurang berkenan selama proses pembuatan skripsi ini. Sukses terus bu..
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNSRI.
7. Bapak Syahmin. AK, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, nasihat, dan ilmu yang diberikan. Terima kasih karena telah menjadi orang tua kedua bagiku yang terus memberikan motivasi untuk kedepannya. Mohon maaf jika terdapat kata maupun tindakanku yang kurang berkenan.
8. Ibu Arfiana Novera,S.H.,M.H Pembimbing Akademik ku. Terimakasih atas masukan dan bimbingannya selama ini baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
9. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNSRI, terutama Pak Achamad Romson, Pak Usdawadi, Pak Mada, Pak Idris dan Pak Adrian selaku dosen Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional dan dosen-dosen super hebat

lainnya. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami selaku mahasiswa/i FH UNSRI dan mohon maaf jika terdapat perkataan dan perlakuan yang kami yang kurang berkenan.

10. Seluruh staf Tata Usaha, bagian akademik dan staf perpustakaan. Terima kasih banyak atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada ku selama ini. Untuk kak Andre dan Mbak Desi selaku asisten dekan dan pembantu dekan yang selalu mencairkan suasana dan memberikan senyumannya kepadaku saat menanti bimbingan.
11. Keluarga tercinta ku, terimakasih untuk cecek Fitria Ramadhona yang selalu mengajarku dan membantuku dalam kesulitan, teman bercanda dan berbagi suka-duka.
12. Ezha, Laiqa dan Fayyola. Terimakasih karena telah menjadi keponakan paling menggemaskan yang selalu bisa menghibur auntie dalam penat, dengan senyuman dan kelucuannya.
13. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan mensupportku, *u're everything in my life..*
14. Bambang Trian orang yang selalu bisa menghiburku kapanpun dan dimanapun, terimakasih atas semangat dan suport yang telah diberikan, atas kesabaran, kebaikan dan kesetiaannya menemaniku dalam suka-duka, terimakasih telah menerimaku apa adanya bukan karena ada apanya.

15. Teman-teman dan sahabat terbaikku dan tersayangku di Kampus Merah FH UNSRI, Gunso (Lita), Chika, Winny yang telah setia menemani hari-hariku dari awal perkuliahan sampai akhir teman berbagi cerita dan kebahagiaan senasib dan seperjuangan. Lisa, Widia, Tika, Ari, Dherra, Taufik (Mbem), Wahyu, Nadra, Etrik, Desi, dkk yang selalu menjadi dewa penolong dalam kesulitan dan penulisan skripsi ini. Teman-teman satu PK Hukum Internasional Alif, Septy, Ricky, Kiki, Erna, Shandy, Feri, dan adik-adik tingkat angkatan PK Hukum Internasional generasi penerus selanjutnya, teruslah berkarya.
16. Seluruh teman -teman, sahabat serta orang-orang yang selalu menyayangiku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua doa-doa indah yang telah kalian berikan.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS: Al-Baqarah Ayat: 115)

"Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan." (QS: Al-Raaf Ayat: 181)

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampahi batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS: Ar-Rahman Ayat: 7-9)"


"Kau tak perlu merasa bangga atau hebat atas keberhasilan yang kau dapat, melainkan merasa beruntunglah karena telah menjadi salah satu diantara orang yang terpilih. Untuk itu syukurilah Nikmat-Nya"

"Real power does not hit hard, but straight to the point"

Skripsi ini ku persembahkan

Untuk:

- ↓ Kedua orang tuaku tercinta
(Baba' H. Cik Mat Amin
(alm) dan Mama' Nys.Hj.
Habibah)*
- ↓ Keluarga besar yang selalu
mendukung ku*
- ↓ Orang-orang yang
menyayangi ku*
- ↓ dan almamaterku..*



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Plagiat.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Motto dan Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGATURAN TENTARA ANAK DALAM HUKUM HUMANITER	
A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Internasional.....	13
1. Istilah Hukum Humaniter Internasional.....	14
2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter	16
B. Sumber-Sumber Hukum Humaniter	20
1. Hukum Den Haag	21
2. Hukum Jenewa	25
3. Protokol Tambahan 1977	27
C. Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter	31
D. Perkembangan-Perkembangan Baru Hukum Humaniter dalam Protokol Tambahan I 1977	38
1. Peraturan Tentang Pembedaan Antara Objek Sipil dan Sasaran Militer (<i>Civilian Objects & Military Objectives</i>).....	38
2. Ketentuan Tentang Perlindungan Masyarakat (<i>Civil Defence</i>)	41
3. Komisi Internasional Pencari Fakta (<i>Fact-Finding Commission</i>)	42
E. Perkembangan tentang Keterlibatan Anak dan Statunya dalam Konflik Bersenjata.....	44
1. Istilah Tentara Anak.....	46
2. Aturan Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak 1989	48
3. Hak Anak Secara Teoritis	52

BAB III. PEMBAHASAN

A. Status Tentara Anak dalam Hukum Humaniter Sebelum dan Setelah Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa	57
1. Status Tentara Anak Sebelum Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa.....	57
2. Status Tentara Anak Setelah Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa.....	59
B. Pelaksanaan Aturan Pelarangan Terhadap Penggunaan Tentara Anak di Negara Peserta Protokol Tambahn I dan II Konvensi Jenewa 1949	75
C. Aturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan-aturan dalam Hukum Humaniter Tentang Tentara Anak.....	101
1. Aturan Sanksi dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977.....	101
2. Aturan Sanksi dalam Statuta Roma Tentang Pengadilan Pidana 1998	102
D. Kontrol Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan-aturan dalam Hukum Humaniter tentang Tentara Anak	104
1. Peran <i>International Fact-Finding Commission</i>	105
2. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	108
3. Peran <i>Child Soldiers International</i>	116

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	129

ABSTRAK

Judul Skripsi : *Pengaturan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata pada Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949*
Nama : Siti Hajar Yuni Utami
NIM : 02081001004

Tentara Anak adalah istilah yang diberikan bagi mereka yang berusia dibawah usia dewasa yang direkrut dan digunakan ke dalam angkatan bersenjata maupun kelompok bersenjata untuk tergabung dalam kesatuan angkatan perang dan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana anggota angkatan perang lainnya. Keterlibatan Tentara Anak menjadi fenomena yang biasa sejak Perang Dunia I dan Perang Dunia II, bahkan masa-masa perang sebelum itu. Permasalahan inilah yang diangkat menjadi topik dalam penulisan skripsi yang berjudul *Pengaturan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata pada Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949*. Hukum humaniter atau yang dikenal juga dengan istilah *International humanitarian law applicable in armed conflict* merupakan cabang hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang tata cara berperang dan perlindungan terhadap korban perang mempunyai sumber hukum yang utama yaitu Hukum Den haag (*The Hague Laws*) dan Hukum Jenewa (*Geneva Laws*), serta dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949. Dalam protokol tambahan ini perlindungan tentang korban perang lebih spesifik diatur termasuk perlindungan terhadap anak yang tidak boleh terlibat dalam konflik bersenjata sebagai tentara, dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan deskriptif yuridis analitis kedua Protokol Tambahan ini dikaji untuk membahas mengenai status Tentara Anak dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter. Tentara Anak termasuk ke dalam golongan kombatan serta memperoleh hak untuk diserang maupun menyerang pihak lawan apabila tergabung ke dalam satuan angkatan bersenjata, dengan penentuan batasan umur seseorang yang boleh tergabung dalam suatu angkatan bersenjata maupun kelompok bersenjata. Ratifikasi Protokol Tambahan I dan II yang dikeluarkan pada tahun 1977 tidak menjamin larangan penggunaan Tentara Anak di negara pihak peserta ditaati. Menindaklanjuti hal ini organisasi PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya yang terkait perlindungan anak juga turut serta dalam kampanye-kampanye tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata dan upaya-upaya untuk menjamin agar ketentuan dalam Protokol ditaati, serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Kata Kunci : *Tentara Anak, konflik bersenjata, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949.*

ABSTRACT

Title : Arrangement of Child Soldiers in Armed Conflict in the Additional Protocols I and II of Geneva Convention of 1949
Name : Siti Hajar Yuni Utami
NIM : 02081001004

Child Soldiers is a term that is given to those who are under the age adults who were recruited and used in armed forces and armed groups belonging to the unity of the army and has duties and functions as well as other members of the armed forces. The involvement of child soldiers into regular phenomenon since World War I and World War II, even during the war before that. The problem is a topic raised in the writing entitled the thesis setting of child soldiers in armed conflict in the first and second additional protocol to the Geneva Conventions of 1949. Humanitarian law or which is also known by the term International Humanitarian Law applicable in armed conflict is a branch of international law that specifically regulates the procedure for the protection of victims of war and war have a primary source of law is the law of Den Hag (the Hague laws) and the law of Geneva (Geneva laws), and equipped with additional Protocols I and II additional Protocol to the Geneva Conventions of 1949. In this additional protocol on the protection of war victims more specifically set including the protection of children should not be seen in armed conflicts as soldiers, using the normative and analytical descriptive approach juridical second additional protocol on the review to discuss the status of child soldiers in armed conflict by humanitarian law. Child soldiers belong to the class of combatants as well as the right to strike and strike at the opponent when incorporated into a unit of the armed forces, with the determination of someone who may be age restrictions incorporated in the units of the armed forces, with the determination of the minimum age limit a person may belong to the armed forces or armed groups. Ratification of Additional Protocol I and II were issued in 1977 does not guarantee the ban on the use of child soldiers in the country adhered to the participants. Follow up this, United Nations agencies and other humanitarian organizations related to the protection of children also participated in the campaign - a campaign on the protection of children in armed conflict and effort - an effort to ensure that the provisions of the protocol followed, and perform control on the implementation of sanctions for those who violate the provisions of said.

Key Word : *Child Soldiers, armed conflict, Additional Protocols I and II of Geneva Convention of 1949*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam khasanah sejarah umat manusia, perang merupakan suatu bentuk hubungan yang hampir sama tuanya dengan peradaban manusia di muka bumi. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa sebagian besar sejarah manusia diwarnai dengan peperangan. Bahkan seorang negarawan terkenal, Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *Contract Social*, mengatakan bahwa perang merupakan salah satu bentuk hubungan antar negara.¹ Pada kenyataannya perang telah menjadi bagian hidup dari umat manusia yang tidak bisa dihindarkan dan mau tidak mau harus diterima bahwa perang itu adalah suatu fakta dalam bentuk hubungan antar manusia.

Perang mempengaruhi banyak aspek tidak hanya dari segi sosial dan ekonomi di suatu negara yang terlibat konflik, namun tentu saja berdampak pula pada keadaan penduduknya terutama anak-anak yang kerap kali menjadi korban. Mereka tidak hanya menderita dan tertindas karena kekacauan yang terjadi akibat perang, beberapa diantaranya malah terlibat langsung sebagai prajurit angkatan bersenjata atau tentara perang yang wajib membela kelompoknya dengan mempertaruhkan nyawa.

¹.Fadillah Agus, *Bentuk-Bentuk Sengketa Bersenjata* dalam buku *Hukum: Humaniter Suatu perspektif*, 1997, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum USAKTI, cetakan pertama, hal. 1.

Sebagaimana kita ketahui mengenai ketentuan-ketentuan dalam perang ini diatur oleh suatu bidang hukum Internasional yakni dalam bidang hukum humaniter² yang dikenal pada permulaan abad ke-20. Usaha untuk mengatur tata cara berperang dan konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan "*humanity principle*" seiring terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights* di tahun 1948.³ Menurut isinya pengaturan hukum Hukum Humaniter Internasional yang melindungi manusia dalam pertikaian senjata didasarkan pada prinsip perbedaan yaitu suatu asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata.⁴ Prinsip pembeda ini dibagi dalam tiga golongan yaitu, kombatan, penduduk sipil dan penolong korban perang.⁵

Kombatan (*combatant*) merupakan mereka yang secara langsung turut serta atau aktif dalam suatu pertikaian baik yang bersifat internasional maupun non-internasional.⁶ Mereka yang tergolong ke dalam kombatan adalah angkatan bersenjata

².Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum humaniter merupakan bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri, dalam Arlina Permanasari (et al), *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: ICRC, 1999, hal. 5 dan 9.

³.Meria Utama, *A to Z International Humanitarian Law*, sebagai bahan perkuliahan Hukum Humaniter Fakultas Hukum: Universitas Sriwijaya, 2010, hal. 6.

⁴.Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher-Hendri Dunant Institute, 1985, hal. 72.

⁵.Meria Utama, *Perlindungan penduduk Sipil dalam Pertikaian Senjata Non-Internasional*, Skripsi tidak diterbitkan, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2000, hal. 18.

⁶.KGHP Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal 162.

resmi dari suatu negara, milisi dan korps sukarela, serta kelompok gerakan perlawanan yang terorganisir.⁷ Menurut aturan hukum humaniter kelompok kombatan ini merupakan kelompok yang boleh di serang dalam peperangan dan bisa dijadikan tawanan perang apabila tertangkap.⁸

Secara historis, munculnya anak-anak sebagai tentara perang atau kombatan dan terlibat dalam konflik bersenjata dimulai pada sekitar abad ke 18. Anak-anak secara tidak langsung telah turut serta dalam konflik bersenjata, awalnya mereka hanya membantu para anggota dalam kelompok angkatan bersenjata namun pada akhirnya anak-anak tersebut mulai direkrut dan dijadikan anggota. Seiring dengan perkembangan konflik bersenjata tersebut berkembang pula mengenai apa yang disebut dengan tentara anak (*Child Soldiers*).⁹

Selama sepuluh tahun terakhir, diperkirakan dua juta anak-anak telah tewas dalam konflik. Lebih dari satu juta menjadi yatim piatu, lebih dari enam juta telah terluka serius atau cacat permanen dan lebih dari sepuluh juta telah ditinggalkan dengan trauma psikologis yang serius,¹⁰ hal ini diakibatkan oleh peperangan yang terjadi baik yang bersifat konflik bersenjata internasional (*Non-International Armed*

⁷.Arlina Permanasari, *In Introduction to International Humanitarian Law*, 3 Desember 2008, dalam Meria Utama, *A to Z International Humanitarian Law*, *Op.Cit.*, hal. 35.

⁸.Pasal 44 Protokol I Konvensi Jenewa 1949.

⁹.*Child soldier* atau prajurit anak adalah setiap orang di bawah 18 tahun yang merupakan bagian dari setiap jenis kekuatan bersenjata reguler atau tidak reguler atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun yang juga termasuk sebagai koki, pesuruh dan siapapun anak yang ikut dalam kelompok bersenjata di luar anggota keluarga, yang merujuk pada anak yang membawa atau memiliki senjata, definisi menurut United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). http://www.unicef.org/emerg/index_childsoldiers.html, (diakses 30 November 2011), dalam terjemahan kamus Inggris-Indonesia *child soldier* berarti prajurit anak, sedangkan *child soldiers* berarti tentara anak.

¹⁰.SOS Children's Village, *Anak-anak Dalam Konflik-Tentara Anak*, <http://www.child-soldier.org/>, (diakses 23 Oktober 2011).

Conflict) maupun konflik bersenjata yang sifatnya internal (*Internal Armed Conflict*). Padahal anak-anak merupakan objek yang seharusnya dilindungi dalam sebuah peperangan atau konflik bersenjata. Negara sebagai entitas yang berdaulat memiliki fungsi mutlak yakni melindungi warga negaranya dari segala ancaman bahaya, terlebih dalam hal ini anak-anak.

Penggunaan anak dibawah umur sebagai alat negara untuk berperang merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh Prinsip-prinsip umum Hukum Internasional (*Jus Cogens*). Aturan *Jus Cogens* merupakan aturan-aturan dasar hukum internasional umum yang dapat ditafsirkan sebagai *public-policy* (ketertiban umum) dalam pengertian hukum nasional.¹¹ Prinsip dari *Jus Cogens* tersebut dalam konteks perekrutan terhadap anak untuk dijadikan tentara menurut Waldock dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang essensial guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental masyarakat.¹²

Aturan *Jus Cogens* memasukkan larangan penggunaan kekerasan oleh negara, sebagaimana dijelaskan di dalam Piagam PBB pasal 1 dan larangan pembunuhan massal, perbudakan, diskriminasi rasial serta menegaskan hak hidup dari setiap orang. Perekrutan anak-anak di bawah umur masuk kepada penghilangan kepentingan fundamental anak-anak seperti perlindungan dan pendidikan yang layak. Hal tersebut

¹¹.Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: PT Alumni, 2003, hal. 168.

¹².*Ibid*,

menunjukkan pertentangan dengan cita-cita perdamaian yang seharusnya dirasakan oleh anak-anak.

Dalam konsideran Konvensi Hak Anak yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak dikatakan bahwa anak karena alasan kedewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk di dalamnya perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan juga sesudah kelahiran.¹³ Dengan kata lain anak-anak membutuhkan perlindungan yang lebih ekstra karena keadaan psikisnya yang masih rentan dan labil yang mengakibatkan anak-anak lebih mudah dipengaruhi dan dimanipulasi dibandingkan orang dewasa, kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok angkatan bersenjata untuk merekrut mereka.

Anak-anak merupakan sumber daya murah dan banyak untuk komandan militer yang membutuhkan pasokan pasukan solid untuk zona perang. Kurangnya kemampuan mereka untuk menilai suatu bahaya mempunyai arti bahwa mereka bersedia mengambil resiko dan tugas sulit yang orang dewasa atau remaja yang lebih tua akan menolak melakukannya.¹⁴ Anak-anak tersebut umumnya tunduk pada penyalahgunaan wewenang penguasa yang merekrut mereka, tentu saja kesewenangan tersebut akan berdampak negatif dan akan berdampak serius pula bagi perkembangan fisik dan emosional kesejahteraan mereka.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) salah satu badan PBB yang mengurus masalah-masalah anak memperkirakan ribuan anak

¹³.Konsideran Konvensi Hak Anak 1989.

¹⁴.Michelle Baja, *Tentara Anak*, 2008, <http://www.vision.org/visionmedia/article.aspx?id=6684>, (diakses 25 Oktober 2011).

seumurannya 10 tahun terlibat dalam pertempuran.¹⁵ Anak dikerahkan dan digunakan sebagai tentara dalam skala yang sangat besar. Di Somalia sebagian besar anak di bawah umur direkrut melalui sekolah-sekolah, perkampungan, dan komunitas lain secara paksa oleh suatu kelompok Islam militan, mereka mewajibkan tiap-tiap keluarga menyerahkan paling sedikit satu orang anak untuk bergabung menjadi prajurit.

Selain itu permasalahan perekrutan tentara anak tidak hanya terjadi di benua Afrika yang sampai saat ini masih terus saja diwarnai konflik saudara ataupun benua Asia saja, tapi juga di Eropa, bahkan di benua Amerika. Data terbaru yang dikeluarkan oleh Dewan keamanan PBB pada April 2011 menyebutkan, terdapat 22 negara terlibat dalam perekrutan tentara anak.¹⁶ Negara-negara ini meliputi; Afganistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Kolombia, Pantai Gading, Kongo, Haiti, India, Irak, Lebanon, Myanmar, Nepal, Palestina, Filipina, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Uganda, dan Yaman.

Pada akhirnya anak terus saja menjadi korban utama dalam konflik bersenjata. Beragam bentuk penderitaan yang mereka rasakan, anak-anak dibunuh, kehilangan

¹⁵.Isabella Castrogiovanni, Kepala Unit Perlindungan Anak UNICEF, Somalia, mengatakan kelompok Islam militan al-Shabab merekrut sebagian besar anak di bawah umur. Ia mengatakan kelompok tersebut merekrutnya dari sekolah-sekolah, perkampungan, dan komunitas lain, secara paksa. Castrogiovanni mengatakan dalam satu kampanye pejabat al-Shabab menekan keluarga-keluarga untuk menyerahkan paling sedikit satu anak, dalam Voice of Indonesia, *UNICEF: Pihak Bertikai di Somalia Rekrut Semakin Banyak Tentara Anak*, 25 April 2011, <http://www.voanews.id/indonesian/news/UNICEF-Pihak-Bertikai-Di-Somalia-Libatkan-Tentara-Anak-120658334.html>, (diakses 3 November 2011).

¹⁶.Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, *Grave violations Against Children in Armed Conflict*. <http://www.un.org/children/conflict/english/conflicts.html>, (diakses Desember 2011), data ini berdasarkan pada laporan Sekertaris Jenderal Kepada Dewan keamanan PBB di tahun 2010, yang dikeluarkan pada April 2011.

orang tua karena mereka tewas, dibuat cacat, diculik, kehilangan hak atas penghidupan yang layak, menderita luka dan mengalami trauma batin secara emosional hingga dijadikan tentara anak. Mereka dipaksa untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya, diperlakukan layaknya tentara, dipengaruhi dan ditempa untuk terlibat langsung dalam peperangan membuat mereka menjadi rentan khususnya terhadap kekerasan, pengerahan, eksploitasi seksual, penyakit, kurang gizi, dan kematian.

Berdasarkan uraian di atas penegakan hukum humaniter yang mengatur tata cara berperang mempunyai peranan penting dalam membatasi ruang lingkup pihak-pihak yang boleh terlibat langsung di medan pertempuran. Prinsip pembedaan yang menjadi dasar perlindungan hukum humaniter dalam situasi perang harus tegas membedakan kategori kelompok yang boleh diserang di medan pertempuran, terutama mengenai batasan umur minimal seseorang boleh direkrut menjadi tentara untuk menghindari kesewenang-wenangan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam dua protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949. Hal ini perlu dikaji untuk meminimalisir tentara anak sebagai korban eksploitasi dalam peperangan.

B. Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka masalah pokok yang akan diteliti dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan status Tentara Anak sebelum dan sesudah Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimana pelaksanaan aturan mengenai pelarangan terhadap penggunaan Tentara Anak di negara peserta Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949?
3. Bagaimana sanksi atas pelanggaran aturan-aturan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang Tentara Anak, serta kontrol terhadap pelaksanaan sanksi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini diataranya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan status Tentara Anak sebelum dan sesudah Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949
2. Untuk mengetahui pelaksanaan aturan mengenai pelarangan terhadap penggunaan Tentara Anak di negara peserta Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949.

3. Untuk mengetahui sanksi atas pelanggaran aturan-aturan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang Tentara Anak dan kontrol terhadap pelaksanaan sanksi tersebut.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan dengan permasalahan tersebut di atas adalah :

1. *Secara teoritis* hasil ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum serta ilmu sosial lainnya, guna menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir mengenai Hukum Internasional.
2. *Secara praktis*, hasil studi ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi hukum yang terkecil guna membuat aturan-aturan hukum nasional tentang perlindungan anak di Indonesia.
3. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Internasional khususnya di bidang hukum humaniter internasional selain untuk menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Jenis atau Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, yaitu jenis penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menekankan pada data dan informasi tertulis yang didapat

dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif dalam artian penelitian yang menekankan pada data sekunder, yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan aturan hukum humaniter tentang tentara anak.

2. Metode Pendekatan

Untuk mengelola data-data yang di dapat digunakan metode pendekatan Deskriptif Yuridis Analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan masalah mengenai penggunaan Tentara Anak dalam konflik bersenjata dengan mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan aturan tentang Tentara Anak yang diatur dalam hukum humaniter dan menganalisa ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan sumber data sekunder. Yang dimaksud data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah

berbentuk bahan tertulis. Bahan Kepustakaan yang menjadi sumber data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) terdiri dari konvensi hukum internasional yang berkaitan dengan masalah ini. Antara lain:

- Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II
- Konvensi Den Haag
- Konvensi Hak Anak 1989
- Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional 1998

b. Bahan hukum sekunder

Terdiri dari :

- Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Humaniter
- Skripsi tentang Hukum Humaniter
- Jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan lain yang diperoleh dari internet sebagai unsur penunjang.

c. Bahan hukum Tertier

Yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Analisis Data

Analisis bahan dilakukan dengan menerapkan cara *content analysis*, yakni menganalisis materi muatan/isi, pasal-pasal konvensi dan peraturan-peraturan berhubungan dengan pengaturan tentang Tentara Anak dalam konflik bersenjata dengan cara menggunakan penafsiran sistematis.¹⁷ Setelah dilakukan pembahasan secara seksama melalui pola pemikiran deduktif ke induktif sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban dari permasalahan mengenai pengaturan tentang Tentara Anak dalam konflik bersenjata dalam hukum humaniter.

¹⁷.Penafsiran sistematis dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam konvensi internasional yang satu maupun konvensi internasional yang lain untuk memahami secara jelas dan tepat makna yang terkandung dalam pasal tersebut, dalam Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Jambi: CV Mandar Maju, 2008, hal. 96.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ambarawati (et al), 2010, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arlina Permanasari (et al), 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: ICRC.
- Arlina Permanasari, Hukum Humaniter, http://pusham.uui.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Arthur Nussbaum, 2004, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Bandung: Bina Cipta.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, cetakan ke-2, edisi ke-4, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Fadillah Agus, 1997, *Hukum: Humaniter Suatu perspektif*, cetakan ke-I, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum USAKTI.
- Haryomataram, KGHP., 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haryomataram, KGHP., 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Surakarta: Sebelas Maret University Pres. [http://usupress.usu.ac.id/files/Pengantar%20Hukum%20Humaniter%20Internasional Normal bab%201.pdf](http://usupress.usu.ac.id/files/Pengantar%20Hukum%20Humaniter%20Internasional%20Normal%20bab%201.pdf).
- Haryomataram, KGHP., 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya.
- Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinur Nijhoff Publisher-Hendri Dunant Institute.
- Meria Utama, 2010, *A to Z International Humanitarian Law. Fakultas Hukum*, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nasution, Adnan Buyung., A. Patra.M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Jambi: CV Mandar Maju, 2008.
- Peter Davies, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syahmin, A.K., 1986, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Yves Sandoz, Christophe Swinarski (et.al), *Comentary to the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Geneva: ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, hal. 1040, <http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/470-750001?OpenDocument>.

B. Artikel, Jurnal, Tesis dan Tapak Maya

- An Overview of Child Soldering, Published in Monograph No 82, April 2003, <http://www.iss.org.za/Pubs/Monographs/No82/Ch1.html>.
- Absori, "Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah," *Jurisprudence*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2005, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, <http://cyberschoolbus.un.org/briefing/soldiers/soldiers.pdf>, (diakses 9 Maret 2012).
- Akello, G., Reis, R., Richters A. *Silencing distressed children in the context of war in northern Uganda: An analysis of its dynamics and its health consequences*. 21 Maret 2012, Child Soldiers Internasional: Psycho-social section, <http://www.child-soldiers.org/psycho-social/psychosocial>, (diakses 25 April, 2012).
- Anna Cataldi., Jimmie Briggs, "Crime's of War-Educator's Guide: Child Soldiers," *Human Rights Education Associates*, 2007.
- Amnesty International, *Child Soldier*, <http://www.amnesty.org/en/children>, 2011, (diakses 25 Oktober 2011).
- Child Soldiers International, *Working to Stop the use of Child Soldiers Worldwide*, http://www.child-soldiers.org/csi/child_soldiers_international, diakses 30 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Afghanistan*, <http://www.un.org/children/conflict/english/afghanistan.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Republik Afrika Tengah*, <http://www.un.org/children/conflict/english/central-african-republic.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Burundi*, <http://www.un.org/children/conflict/english/burundi.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Chad*, <http://www.un.org/children/conflict/english/chad.html>. (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Pantai Gading*, <http://www.un.org/children/conflict/english/cotedivoire.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Republik Demokratik Kongo*, <http://www.un.org/children/conflict/english/drc.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Haiti*, <http://www.un.org/children/conflict/english/haiti.html>, (diakses 20 Maret 2012).

- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Irak*, <http://www.un.org/children/conflict/english/iraq.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Filipina*, <http://www.un.org/children/conflict/english/philippines.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Sudan*, <http://www.un.org/children/conflict/english/sudan.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Children and Armed Conflict, *Perkembangan di Yaman*, <http://www.un.org/children/conflict/english/Yamen.html>, (diakses 20 Maret 2012).
- Child Soldiers Global Report 2008, <http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/burundi>, (diakses 20 Maret 2012).
- Child Soldiers Global Report 2008, <http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/columbia>, (diakses 20 Maret 2012).
- Child Soldiers Global Report 2008, <http://www.childsoldiersglobalreport.org/lebanon>, (diakses 28 April 2012).
- Child Soldiers Global Report 2008, <http://www.childsoldiersglobalreport.org/sudan>, (diakses 28 April 2012).
- Coalition to Stop the Use of Child Soldiers*, http://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_to_Stop_the_Use_of_Child_Soldiers, (diakses 1 Maret 2012).
- Columbia, UN Doc. A/61/529-S/2006/826, 26 October 2006, <http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/columbia>.
- Hizbullah semakin kuat di Lebanon*, Associated Press, 4 Oktober 2007.
- HRW, "Penyampaian kepada Komite Hak Anak (CRC)", Mei 2005; Laporan Sekretaris Jendral pada anak-anak dan konflik bersenjata, PBB Documents.A/61/529-S/2006/826, 26 Oktober 2006, dan A/62/609-S/2007/757, 21 Desember 2007.
- Human Right Watch (HRW), *Stolen Children: Abduction and Recruitment in Northern Uganda*, March 2003; HRW, *Uprooted and Forgotten: Impunity and Human Rights Abuses in Northern Uganda*, September 2005.
- ICRC, Advisory Service on International Humanitarian Law, *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949 for the Protection of War Victims*, http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/additionnal_protocols.pdf, (diakses 23 Februari 2012).
- International Humanitarian Law-Treaties & Documents, ICRC, International Humanitarian <http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView>, (diakses 20 Februari 2012).

- Jarnawi, *Makna Bimbingan Konseling Bagi Anak yang Mengalami Trauma Akibat Kekerasan*, Magister Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Laporan Khusus Tentara Anak di Afghanistan, http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/100752309IPCS-Special-Report-44.pdf (diakses 20 Maret 2012).
- Laporan Sekretaris Jenderal pada anak-anak dan konflik bersenjata, UN Doc.A/61/529-S/2006/826, 26 Oktober 2006, dalam [http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/cote d'Ivoire](http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/cote_divoire), (diakses 28 April 2012).
- Meria Utama, 2000, *Perlindungan penduduk Sipil dalam Pertikaian Senjata Non-Internasional*, Skripsi tidak diterbitkan, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Michelle Baja, *Tentara Anak*, 2008. (<http://www.vision.org/visionmedia/article.aspx?id=6684>, diakses 25 Oktober 2011).
- Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed, *Conflict Grave violations Against Children in Armed Conflict*, <http://www.un.org/children/conflict/english/conflicts.html>, (diakses 25 Oktober 2011).
- Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, *Perekrutan dan Penggunaan Tentara Anak, (Recruiting and Using Child Soldiers)*. <http://www.un.org/children/conflict/english/childsoldiers.html>, (diakses 25 Oktober 2011).
- Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Burundi, UN Doc. S/2007/686, 28 November 2007; International Crisis Group (ICG), Burundi: Finalising Peace with the FNL, 28 August 2007, <http://www.childsoldiersglobalreport.org/> (diakses 20 Maret 2012).
- Ririn, *Tinjauan HKI Terhadap Kasus Tentara Anak Kolombia*, posting Rabu 21 Juli 2010, <http://littlegirlinbigdream.blogspot.com/2010/07/tinjauan-hki-terhadap-kausu-tentara.html>, (diakses 30 November 2011).
- Sarah Te One, *Defining rights: Children's rights in theory and in practice*, New Zealand: Victoria University of Wellington, hal. 44, <http://www.hekupu.ac.nz/Journal.pdf>, (diakses 3 Maret 2012).
- Skala News, *Konvensi Pelarangan Tentara Anak Disepakati 100 Negara*, Skala News.com, Selasa 27 September 2011, jam 10.37 wib.
- SOS Children's Village, *Anak-anak Dalam Konflik-Tentara Anak*, (<http://www.child-soldier.org/>, (diakses 23 Oktober 2011).
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), *Anak-anak dan Konflik Bersenjata*, 29 April 2008, http://www.unicef.org/emerg/index_childsoldiers.html, (diakses 30 November 2011)

UII Hukum Jogja, *Tentara Anak: Perspektif Hukum Internasional Part 1 dan Part 2*, 6 November 2007, <http://uiihukum.multiply.id>, (diakses 15 November 2011).
 Voice of America, *UNICEF: Pihak Bertikai di Somalia Rekrut Semakin Banyak Tentara Anak*, 25 April 2011, (<http://www.voanews.com/indonesian/news/UNICEF-Pihak-Bertikai-Di-Somalia-Libatkan-Tentara-Anak-120658334.html>), diakses 3 November 2011).

C. Dokumen Lainnya

- Konvensi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak 1999 (*Worst Forms of Child Labour Convention*).
- Konvensi Den Haag 1907 (*Den Hague Convention relative to the Opening of Hostilities*).
- Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Right of The Child*).
- Konvensi Jenewa I 1949 (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*).
- Konvensi Jenewa III 1949 (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*).
- Paris Commitment 2007*.
- Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Tentang Perlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*).
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict I/1977*).
- Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of Non-International Armed Conflict II/1977*).
- Piagam PBB (*Charter of the United Nations*).
- Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak 1990.
- Statuta Roma Tentang Peradilan Pidana Internasional 1998 (*Rome Statute of the International Criminal Court*).